



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1977 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG  
DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEBAYORAN LAMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014, Gubernur menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa sesuai surat Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 5 September 2018 Nomor 10.959/-078.1, terdapat usulan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung dan Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Lama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung dan Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Lama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIPAYUNG DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEBAYORAN LAMA.
- KESATU : Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung dan Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Lama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak terikat periode tahun anggaran dan sepanjang tidak ada perubahan.
- KETIGA : Dalam hal terjadi pergantian pejabat struktural yang telah ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, setelah serah terima jabatan, pejabat yang baru langsung menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Dalam hal terdapat kekosongan Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka :
- a. Pelaksanaan tugas Kuasa Pengguna Anggaran dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran; atau
  - b. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menunjuk Kepala Unit lainnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan mengusulkan kepada Gubernur.
- KELIMA : Dalam hal pelaksanaan tugas Kuasa Pengguna Anggaran dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT huruf a, khusus penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dapat menunjuk Pejabat pada SKPD/UKPD sebagai Pejabat penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM).
- KEENAM : Pengusulan Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT huruf b melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk diproses penetapan Keputusan Gubernur. Sambil menunggu proses penetapan Keputusan Gubernur, Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan tugas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

- KETUJUH** : Apabila terjadi pergantian Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, diktum KEEMPAT dan diktum KELIMA, Kepala SKPD yang bersangkutan melaporkan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk diinput dalam Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tembusan kepada Inspektur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEDELAPAN** : Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dicabut dan berakhir apabila :
- a. terdapat perubahan struktur organisasi perangkat daerah; dan/atau
  - b. tidak teralokasi anggaran untuk program dan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.
- KESEMBILAN** : Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung dan Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Lama yang penunjukannya berakhir sebagaimana dimaksud pada diktum KEDELAPAN bertanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh administrasi dan pelaporan keuangan.
- KESEPULUH** : Apabila terjadi penambahan SKPD/UKPD baru maka Kepala SKPD dapat mengusulkan Kuasa Pengguna Anggaran kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.
- KESEBELAS** : Tugas dan tanggung jawab Pengguna Anggaran yang dapat dilimpahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :
- a. menyusun dan mengusulkan Rencana Kerja Anggaran Unit Kerja Perangkat Daerah (RKA-UKPD);
  - b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja Perangkat Daerah (DPA-UKPD);
  - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - d. melaksanakan anggaran UKPD yang dipimpinnya;
  - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
  - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - h. mengangkat Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
  - i. mengangkat Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
  - j. menandatangani SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS;
  - k. menandatangani SPJ;
  - l. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab UKPD yang dipimpinnya;

- m. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan UKPD yang dipimpinnya;
- n. mengawasi pelaksanaan anggaran UKPD yang menjadi tanggung jawabnya;
- o. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala SKPD;
- p. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat Pengguna Anggaran;
- q. menyusun perencanaan pengadaan;
- r. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- s. menetapkan rancangan kontrak;
- t. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- u. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- v. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- w. menetapkan tim pendukung;
- x. menetapkan tim atau tenaga ahli;
- y. melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- z. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- aa. mengendalikan kontrak;
- bb. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Pengguna Anggaran;
- cc. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran dengan berita acara penyerahan;
- dd. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- ee. menilai kinerja penyedia.

**KEDUABELAS** : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang menyusun dan mengusulkan RKA-SKPD dan DPA-SKPD, melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KESEBELAS.

**KETIGABELAS** : Untuk Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak menyusun dan mengusulkan RKA-SKPD dan DPA-SKPD, melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESEBELAS huruf b sampai dengan huruf w.

**KEEMPATBELAS** : Untuk Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGABELAS pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Pengguna Anggaran.

- KELIMABELAS** : Dalam pengadaan barang/jasa apabila tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen maka Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
- KEENAMBELAS** : Apabila Kuasa Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESEBELAS huruf g sampai dengan huruf p dilaksanakan oleh PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- KETUJUHBELAS** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 15 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*[Handwritten Signature]*  
ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
8. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
9. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
11. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
12. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
14. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
15. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
16. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
18. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
19. Para Inspektur Pembantu/Kepala Kantor/Kepala Suku Dinas/ Kepala Unit Pengelola Provinsi DKI Jakarta
20. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
21. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
22. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
23. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
24. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta
25. Direktur PT Bank DKI

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1977 TAHUN 2018  
Tanggal 27 Desember 2018

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Dinas Kesehatan

No.	Kuasa Pengguna Anggaran
1.	Kepala Seksi Data Informasi dan Pelaporan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Cipayung
2.	Kepala Puskesmas Kecamatan Tebet sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah Kebayoran Lama



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Anies Baswedan*  
ANIES BASWEDAN